

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Halim (2012) menjelaskan bahwa:

”Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Siahaan (2016) juga menyebutkan definisi mengenai Pajak Daerah yaitu:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah dan bersifat memaksa serta pembayar pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan, dan hasilnya digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016: 7-8) terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh Pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dan negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; dan
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan di peraturan daerah.

2.1.1.4 Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21 menyatakan bahwa, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23 menyatakan bahwa, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3. Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 dan 25 menyatakan bahwa, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27 menyatakan bahwa, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Pajak Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwa, Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sedangkan Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 dan 30 menyatakan bahwa, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

7. Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 dan 32 menyatakan bahwa, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir yang dimaksud adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 33 dan 34 menyatakan bahwa, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 dan 36 menyatakan bahwa, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet yang dimaksud adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, 38 dan 39 menyatakan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, serta yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 41 dan 42 menyatakan bahwa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.1.1.5 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana yang tertera di bawah ini.

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;

7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
11. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.1.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagaimana yang disebut di bawah ini.

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran parkit atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NJOP).

2.1.1.7 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Siahaan (2016: 91), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis Pajak Daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis Pajak Pusat.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

2.1.1.8 Formula Perhitungan Pajak Daerah

Menurut Siagian & Kurnia (2022) cara menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan Pajak Daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai Kontribusi Pajak Daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut.

Tabel 2. 1

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

2.1.2 Utang Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Definisi Utang Pemerintah Daerah

Utang pemerintah adalah total pinjaman yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam denominasi mata uang Rupiah ataupun valuta asing (Fahmi, 2021: 562).

Utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit dengan biaya minimal dan resiko yang terkendali, untuk mendukung pasar SBN yang aktif dan likuid, serta untuk memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan membayar kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien (Nupadhilah dan Silvia, 2017: 406).

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan utang pemerintah adalah pinjaman atau utang yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk penerimaan baik berupa uang yang didapatkan dari pinjaman dalam negeri atau pinjaman luar negeri dan harus dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa:

“Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 38 memberikan pernyataan mengenai pinjaman daerah yaitu, “Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali”.

2.1.2.2 Sumber Utang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 300 ayat 1 menyatakan bahwa, “Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat”.

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 38 ayat 4 menyampaikan bahwa:

“Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pembangunan ekonomi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, dalam hal ini upaya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi tentunya harus memiliki sumber-sumber daya ekonomi yang produktif terutama sumber daya modal sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi sumber daya modal maka pemerintah berusaha mendatangkan sumber daya modal baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara melakukan berbagai jenis pinjaman (Nurpadhilah dan Silvia, 2017: 406).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2, Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PDN adalah pengadaan pinjaman dalam mata uang rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai Kegiatan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa sumber utang negara dapat bersumber dari sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Penerusan

Pinjaman Luar Negeri, sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemerintah Daerah, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas;
- c. Lembaga Keuangan Bank, wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank, wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Utang

Mahmudi (2010: 162) berpendapat bahwa terdapat tiga jenis utang daerah yang masing-masing memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda, yaitu:

1. Utang Jangka Pendek adalah pinjaman untuk menutupi defisit dalam aliran kas, dan harus dikembalikan secara penuh dalam waktu setahun. Dalam laporan keuangan neraca, utang jangka pendek masuk dalam kategori Kewajiban Jangka Pendek, karena masa jatuh tempo utang ini kurang dari satu tahun. Utang Jangka Pendek berjangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
2. Utang Jangka Menengah, yaitu pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil non-pendapatan, dan harus dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Utang jangka menengah masuk dalam memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
3. Utang Jangka Panjang, yaitu pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil pendapatan, dan harus dengan persetujuan

DPRD. Dalam laporan keuangan neraca, utang jangka panjang masuk dalam kategori Kewajiban Jangka Panjang, karena jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

2.1.2.4 Pengukuran Utang Pemerintah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

2.1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Definisi Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah gambaran dari pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dari provinsi, kemandirian keuangan daerah ini bisa dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang kemudian dibandingkan dengan penerimaan dari pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Halim (2012) menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah gambaran kemampuan pemerintah daerah mengatur pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, serta untuk mengukur kemandirian keuangan daerah ini dilihat dari ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang dapat diketahui dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah itu sendiri.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2007: 89-92) menyampaikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, diantaranya yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang termasuk dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri hal itu terjadi karena pendapatan daerahnya menjadi sumber pendapatan utama yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dana perimbangan tersebut.

2.1.3.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar. Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Halim (2012) kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

2.1.3.4 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 2. 2

Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2014

Menurut Halim (2014: 168) hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling penting adalah hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah;

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi;

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif;

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Sejalan dengan beberapa uraian materi di atas, dapat diperkuat juga dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai masalah yang sama.

Novi Darmayanti, Laely Aghe Africa, Damayanti, dan Rikah (2022), dengan judul penelitian *The Effect Of Locally Generated Revenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence. The results of this study produced findings that partially, the Original Regional Revenue significantly influences the Regional Financial Independence, and partially the Balancing Fund does not significantly influence the Regional Financial Independence. Whereas simultaneously, Regional Original Revenues and Balancing Funds significantly affect Regional Financial Independence. The contribution of Transfer Revenue (Balanced Fund) to Total Regional Income shows a high figure during the 2012-2019 research period.*

Hendri Wira dan Utama Made Suyana (2019), dengan judul penelitian *ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE INDEPENDENCE OF REGIONAL FINANCE IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE. The results of the analysis show that the PAD variable shows a positive and significant effect on regional financial independence. Fiscal Balance Funds variables have a negative and significant effect on regional financial independence. This is because Local*

Government reached 70 percent fund from the central government during the study period. The variable per capita GRDP does not have a positive and insignificant effect on regional financial independence. It causes by low contribution of the main sectors to the formation of GRDP which the mainstay of the regency or cities governments in the NTB province are, such as agriculture, plantation, agriculture, mining and excavation. The variable number of residents is not positive and not significant towards regional financial independence. Lower people's purchasing power will reduce the amount of goods and services purchased that effect to reducing the amount of money for the region.

Shujuan Li dan Peishen Cao (2020), dengan judul penelitian *Does Local Government Debt Promote China's New Urbanization?. The empirical research shows that local government debt promotes the urbanization rate, infrastructure supply and public products supply. But it is not conducive to the increase of urban residents' income, which is the important component of new urbanization. The influence of local government debt on new urbanization is different at different stages of new urbanization.*

R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018), dengan judul penelitian *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)*. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, 2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Afifah Fauziah Amalia dan Haryanto (2019), dengan judul penelitian *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di*

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *The conclusion of the results in this reseach that is district own revenue has a significant positive effect on the local financial independen level, general allocation funds have a significant negative effect on the local financial independen level, and capital expenditure hasn't effect on the local financial independen local.*

Hong Wang dan Xiaoqing Yi (2020), dengan judul penelitian *Local government debt pressure and enterprise tax burden in China. This study examines the relations between local government debt pressure and corporate tax burden in China, which turns out that there is a positive correlation between the two.*

Hong Wang, Jie Huang dan Huiyu Li (2017), dengan judul penelitian *Local Government Debt Risk, Fiscal Expenditure Efficiency and Economic Growth. The empirical study shows that the relationship between the efficiency of fiscal expenditure and local government debt risk is significantly negative, and the risk of local government debt has a significantly negative impact on the economic growth.*

Jianxin Wu, Yanrui Wu dan Bing Wang (2018), dengan judul penelitian *Local Government Debt, Factor Misallocation and Regional Economic Performance in China. The results show that neglecting Local Government Debt (LGD) may overstate economic performance in Chinese provinces.*

Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, dan Inggriani Elim (2015), dengan judul penelitian *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77,57%. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD.

Feni Febriayanti (2019), dengan judul penelitian *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

Hana Saidah, Agustina Wiguna, Cindy Salsabila Putri, dan Endang Rostiana (2021), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Utang Pemerintah Terhadap Perkembangan Nilai Tukar Negara Oman. Dari hasil analisis diketahui bahwa suku bunga, *term of trade*, utang publik, dan cadangan devisa berpengaruh terhadap nilai tukar. Suku bunga, *term of trade* berpengaruh negatif terhadap nilai tukar. Cadangan berpengaruh positif terhadap nilai tukar.

Fana Mustika Insanu dan Evi Yulia Purwanti (2020), dengan judul penelitian Utang Pemerintah dan *Fiscal Sustainability* dalam Paradigma *Ricardian Fiscal Regime* di Indonesia. *The result shows that Ricardian fiscal regime occurs in Indonesia, reflected through government debt which has a positive and significant effect on the primary balance ratio in the long run, but does not have a significant effect in the short term. In addition, economic growth, government spending, 3-month SPN interest rates and inflation have a significant effect on the primary balance ratio in the long term.*

Nurpadhilah dan Vivi Silvia (2017), dengan judul penelitian Pengaruh Utang Pemerintah Terhadap Suku Bunga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap suku bunga. Hal ini dikarenakan peningkatan nominal utang pemerintah yang lebih rendah dari pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesinambungan fiskal dapat terjaga dan suku bunga dapat dipertahankan pada nilai yang rendah.

Uchi Lilla Qadri (2020), dengan judul penelitian Klasifikasi Pengukuran Utang Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Utang Pendapatan Domestik Regional Bruto, Rasio Utang Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Utang Publik tidak berpengaruh dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

Atika Nur Oktaviani (2018), dengan judul penelitian Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap kemiskinan. Terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan. Terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Andini Marselina dan Eva Herianti (2020), dengan judul penelitian Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *The results show that capital expenditures regional taxes and general allocation funds simultaneously have significant effect on regional government's financial independence. Partially, capital expenditures and regional taxes also have significant effect on regional government's financial independence, while general allocation fund has insignificant effect on regional government's financial independence.*

Pika, Saiful, dan Nila Aprila (2018), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *The result of this research of Original Regional Revenue proved to have a positive effect on the realization of capital expenditure, the remaining budget financing proved to have a positive effect on the rezalition of capital expenditure, and regional loan was not proven to have a positive effect on capital expenditure.*

Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *The result of this study indicate that the Regional Original Income variable has a significant positive effect on Regional Financial Independence partially. Then, the Capital Expenditure variable has a significant positive effect on Regional Financial Independence partially.*

Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil analisis data diperoleh bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dimas Ariyo Dewantoro (2022), dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *The results of this study indicate that partially local taxes have a significant positive effect on regional financial independence and regional levies also have a significant positive effect on regional financial independence. However, simultaneously local taxes and regional levies have a significant positive effect on regional financial independence.*

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2. 3 berikut:

Tabel 2. 3

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
01	Novi Darmayanti, Laely Aghe Africa,	Variabel Penelitian:	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Balancing funds</i> 	<i>The results of this study produced findings that partially, the</i>	<i>Journal of Tourism Economics and</i>

<p>Damayanti, dan Rikah, 2022, <i>Office of the Financial Management Agency and Regional Assets (BPKAD) Lamongan District.</i></p>	<p>• <i>regional financial independence</i></p> <p><i>The data analysis method: multiple linear regression test with SPSS.</i></p> <p><i>The research used a quantitative approach.</i></p>	<p>• <i>Locally generated revenue</i></p> <p>Tempat Penelitian: <i>Office of the Financial Management Agency and Regional Assets (BPKAD) Lamongan District.</i></p>	<p><i>Original Regional Revenue significantly influences the Regional Financial Independence, and partially the Balancing Fund does not significantly influence the Regional Financial Independence. Whereas simultaneously, Regional Original Revenues and Balancing Funds significantly affect Regional Financial Independence. The contribution of Transfer Revenue (Balanced Fund) to Total Regional Income shows a</i></p>	<p><i>Policy, Vol. 2, No.3</i></p> <p>Tahun</p> <p>Publikasi: 2022</p> <p>p-ISSN: <u>2775-2283</u></p> <p>e-ISSN: 2807-2839</p> <p>PT</p> <p>Keberlanjutan Strategis Indonesia (Indonesia Strategic Sustainability)</p>
--	---	---	---	---

				<i>high figure during the 2012-2019 research period.</i>	
02	Hendri Wira dan Utama Made Suyana, 2019, <i>The regencies or cities in the province of West Nusa Tenggara (NTB).</i>	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Independence of Regional Finance</i> <i>The analysis tool uses multiple regression models.</i>	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per-capita Fiscal Balance Funds</i> • <i>Per-capita Gross Domestic Product</i> • <i>Population</i> • <i>Per-capita Regional Revenue</i> Tempat Penelitian: <i>The regencies or cities in the province of West Nusa Tenggara (NTB).</i>	<i>The results of the analysis show that the PAD variable shows a positive and significant effect on regional financial independence. Fiscal Balance Funds variables have a negative and significant effect on regional financial independence. This is because Local Government reached 70 percent fund from the central government during the study period. The variable per capita GRDP does not have a positive and</i>	<i>RUSSIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND SOCIO-ECONOMIC SCIENCES, Vol. 89, No.5 Tahun Publikasi: 2019 ISSN: 2226-1184 Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences</i>

insignificant effect on regional financial independence. It causes by low contribution of the main sectors to the formation of GRDP which the mainstay of the regency or cities governments in the NTB province are, such as agriculture, plantation, agriculture, mining and excavation. The variable number of residents is not positive and not significant towards regional financial independence. Lower people's purchasing power will reduce the amount of goods and services

				<i>purchased that effect to reducing the amount of money for the region.</i>	
03	Shujuan Li dan Peishen Cao, 2020, China	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">• <i>Local government debt</i>	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">• <i>New urbanization rate</i> Tempat Penelitian: China	<i>The empirical research shows that local government debt promotes the urbanization rate, infrastructure supply and public products supply. But it is not conducive to the increase of urban residents' income, which is the important component of new urbanization. The influence of local government debt on new urbanization is different at different stages of new urbanization.</i>	<i>The Chinese Economy</i> , Vol. 53, No.4 Tahun Publikasi: 2020 p-ISSN: 1097-1475 e-ISSN: 1558-0954 Shaanxi Normal University International Business School.

04	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid, 2018, Kota Tasikmalaya.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah <p>Metode Analisis: Analisis regresi berganda</p>	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan • Pendapatan Asli Daerah <p>Tempat Penelitian: Kota Tasikmalaya</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi; 2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; 3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian 	<p>Jurnal Akuntansi, Vol. 13, No.1 Tahun Publikasi: 2018</p> <p>p-ISSN: 1907-9958</p> <p>e-ISSN: 2685-9246</p> <p>Universitas Siliwangi.</p>
----	--	---	---	---	--

				keuangan daerah;	
				4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
05	Afifah Fauziah Amalia dan Haryanto, 2019, Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Jenis data sekunder.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">Dana Alokasi UmumBelanja ModalPendapatan Asli Daerah Tempat Penelitian: Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	<i>The conclusion of the results in this reseach that is district own revenue has a significant positive effect on the local financial independen level, general allocation funds have a significant negative effect on the local financial independen level, and capital expenditure hasn't</i>	Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 8, No.2 Tahun Publikasi: 2019 ISSN: 2337-3806 Universitas Diponegoro.

				<i>effect on the local financial independen local.</i>	
06	Hong Wang dan Xiaoqing Yi, 2020, China	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">Local Government Debt Descriptive statistics.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">Corporate Tax Burden Tempat Penelitian: China	<i>This study examines the relations between local government debt pressure and corporate tax burden in China, which turns out that there is a positive correlation between the two.</i>	<i>Journal of Physics: Conference Series</i> , Vol. 1629, No.1 Tahun Publikasi: 2020 ISSN: 1742-6588 IOP.
07	Hong Wang, Jie Huang dan Huiyu Li, 2017, China.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">Local Government Debt Risk	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">Fiscal Expenditure EfficiencyEconomic Growth Tempat Penelitian: China	<i>The empirical study shows that the relationship between the efficiency of fiscal expenditure and local government debt risk is significantly negative, and the risk of local government debt has a significantly negative impact</i>	<i>Advances in Intelligent Systems and Computing</i> , Vol. 502, No.127 Tahun Publikasi: 2017 ISSN: 2194-5357

				<i>on the economic growth.</i>	Springer Science and Business Media.
08	Jianxin Wu, Yanrui Wu dan Bing Wang, 2018, 31 daerah Provinsi di China.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">• <i>Local Government Debt</i>	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">• <i>Factor Misallocation</i>• <i>Regional Economic Performance</i> <i>Studies use the radial directional distance function (DDF).</i> Tempat Penelitian: 31 daerah Provinsi di China.	<i>The results show that neglecting Local Government Debt (LGD) may overstate economic performance in Chinese provinces.</i>	<i>China and World Economy</i> , Vol. 26. No.4 Tahun Publikasi: 2018 ISSN: 1671-2234 Chinese Academy of Social Sciences.
09	Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, dan Inggriani Elim, 2015, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">• Pajak Daerah Data Kuantitatif Penelitian Deskriptif. Sumber data Sekunder.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Asli Daerah Data Kualitatif. Sumber data primer.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77,57%. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi	Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No.3 Tahun Publikasi: 2015 ISSN: 2303-11

		Teknik Pengumpulan Data: Studi Kepustakaan.	Teknik Pengumpulan Data: Studi Lapangan. Tempat Penelitian: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.	Maluku Utara meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD.	Universitas Sam Ratulangi Manado.
10	Feni Febriayanti, 2019, Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah Jenis penelitian kuantitatif. Jenis data sekunder. Pengambilan sampel: <i>Purposive sampling</i> .	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Rertribusi Daerah Metode Pengumpulan Data: Metode dokumentasi Tempat Penelitian: Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. 5, No.2 Tahun Publikasi: 2019 p-ISSN: 2442-3017 e-ISSN: 2597-9116 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

11	Hana Saidah, Agustina Wiguna, Cindy Salsabila Putri, dan Endang Rostiana, 2021, Negara Oman.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Utang Pemerintah Jenis data sekunder. Data Kuantitatif.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Nilai Tukar Tempat Penelitian: Negara Oman.	Hasil analisis menunjukkan bahwa suku bunga, term of trade, utang public, dan cadangan devisa berpengaruh terhadap nilai tukar. Suku bunga, term of trade berpengaruh negatif terhadap nilai tukar. Cadangan berpengaruh positif terhadap nilai tukar.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No.3 Tahun Publikasi: 2021 e-ISSN: 2776- 4567 Universitas Pasundan.
12	Fana Mustika Insamu dan Evi Yulia Purwanti, 2020, Indonesia.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Utang Pemerintah Jenis data sekunder.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Fiscal Sustainability Ricardian Fiscal Regime Metode Analisis: <i>Error Correction Model (ECM).</i>	<i>The result shows that Ricardian fiscal regime occurs in Indonesia, reflected through government debt which has a positive and significant effect on the primary balance ratio in</i>	Jurnal Dinamika ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No.1 Tahun Publikasi: 2020 p-ISSN: 2089- 2489 e-ISSN: 2620- 3049

			Tempat Penelitian: Indonesia.	<i>the long run, but does no have a significant effect in the short term. In addition, economic growth, government spending, 3-month SPN interest rates and inflation have a significant effect on the primary balance ratio in the long term.</i>	Universitas Diponegoro.
13	Nurpadhilah dan Vivi Silvia, 2017, Indonesia.	Variabel Penelitian: • Utang Pemerintah Jenis data sekunder.	Variabel Penelitian: • Suku Bunga Metode Analisis: Regresi Sederhana. Tempat Penelitian: Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap suku bunga.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No.3 Jurnal Publikasi: 2017 ISSN: 2549-836302 Universitas Syiah Kuala.
14	Uchi Lilla Qadri, 2020, Kota Binjai.	Persamaan Penelitian:	Tempat Penelitian: Kota Binjai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Utang Pendapatan Domestik	Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol. 13, No.3

		<ul style="list-style-type: none"> • Utang Pemerintah Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 		Regional Bruto, Rasio Utang Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Utang Publik tidak berpengaruh dengan Kemandirian Keuangan Daerah.	Tahun Publikasi: 2020 ISSN: 1979-5408 Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
15	Atika Nur Oktaviani, 2018, Jawa Tengah.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman Daerah Jenis data sekunder. Jenis Penelitian Kuantitatif.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan Asli Daerah Tempat Penelitian: Jawa Tengah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap kemiskinan. Terdapat pengaruh antara PAD terhadap kemiskinan. Terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap	<i>Economics Development Analysis Journal</i> , Vol. 7, No.3 Jurnal Publikasi: 2018 p-ISSN: 2252-6560 e-ISSN: 2502-2725 Universitas Negeri Semarang.

				pertumbuhan ekonomi.	
16	Andini Marselina dan Eva Herianti, 2020, 56 <i>regencies and cities on the island of Kalimantan.</i>	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah Metode kuantitatif. Sumber data: Sekunder	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Dana Alokasi Umum Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Data Panel. Tempat Penelitian: 56 <i>regencies and cities on the island of Kalimantan.</i>	<i>The results show that capital expenditures regional taxes and general allocation funds simultaneously have significant effect on regional government's financial independence. Partially, capital expenditures and regional taxes also have significant effect on regional government's financial independence, while general allocation fund has insignificant effect on regional government's financial independence.</i>	Jurnal Akuntansi dan Governance, Vol. 2, No.2 Tahun Publikasi: 2022 e-ISSN: 2745-4711 Universitas Muhammadiyah Jakarta.

17	Pika, Saiful, dan Nila Aprila, 2018, Sumatera Selatan.	Variabel Penelitian: • Pinjaman Daerah	Variabel Penelitian: • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah Tempat Penelitian: Sumatera Selatan.	<i>The result of this research of Original Regional Revenue proved to have a positive effect on the realization of capital expenditure, the remaining budget financing proved to have a positive effect on the rezalition of capital expenditure, and regional loan was not proven to have a positive effect on capital expenditure.</i>	Jurnal <i>Fairness</i> , Vol. 8, No.2 Tahun Publikasi: 2021 ISSN: 2303-0348 Universitas Bengkulu.
18	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini, 2022, Sumatera Barat.	Variabel Penelitian: • Kemandirian Keuangan Daerah Jenis data sekunder.	Variabel Penelitian: • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah Teknik <i>Total sampling</i> .	<i>The result of this study indicate that the Regional Original Income variable has a significant positive effect on Regional Financial</i>	Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3, No.6 Tahun Publikasi: 2022

		Jenis penelitian deskriptif kuantitatif.	Tempat Penelitian: Sumatera Barat.	<i>Independence partially. Then, the Capital Expenditure variable has a significant positive effect on Regional Financial Independence partially.</i>	Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram.
		Teknik Analisis Data: Regresi Berganda.			
19	Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurhanjanti, 2021, Provinsi di Indonesia.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif. Data Sekunder. Model analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah • Belanja Modal • Dana Perimbangan Sampel: <i>Sampling</i> jenuh (<i>census</i>). Tempat Penelitian: Provinsi di Indonesia.	Hasil analisis data diperoleh bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Prosiding Biema, Vol. 2, No.2 Tahun Publikasi: 2021 e-ISSN: 2746-7910 UPN Veteran Jakarta.
20	Dimas Ariyo Dewantoro, 2022, Kab/Kota	Variabel Penelitian:	Variabel Penelitian:	<i>The results of this study indicate that partially local</i>	<i>Journal of Innovation in Management,</i>

di Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif. Teknik Pengumpulan Data: Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Tempat Penelitian: Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah Teknik sampling yang digunakan sensus sampling atau sampling jenuh. Model Analisis: Analisis Regresi data panel.	<i>taxes have a significant positive effect on regional financial independence and regional levies also have a significant positive effect on regional financial independence. However, simultaneously local taxes and regional levies have a significant positive effect on regional financial independence.</i>	<i>Accounting and Business, Vol. 1, No.2</i> Tahun Publikasi: 2022 ISSN: 2830-7801 Papanda.
-------------------------	---	---	---	--

Yayang Lis Nirmayanti, 2022; Penelitian Penulis

Judul: “Pengaruh Pajak Daerah dan Utang Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012-2021)

Variable yang digunakan: Pajak Daerah dan Utang Pemerintah Daerah sebagai variabel independen, Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk memaksimalkan pendapatannya dengan mencari peluang dan menggali potensi untuk membuktikan kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerahnya sendiri untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Apabila kemandirian keuangan daerah meningkat maka otonomi daerah dapat terwujud.

Rahman (2018: 58) menyatakan bahwa, “Desentralisasi dapat dimaknai sebagai bentuk penyerahan urusan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonominya”. Desentralisasi dimaksudkan agar daerah mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri, termasuk didalamnya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk memberikan pelayanan publik dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.

Menurut Halim (2007: 230) analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasilnya digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, serta menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adanya otonomi daerah mengharuskan daerah mandiri dalam mengelola keuangannya untuk membiayai belanja daerah yang meningkat setiap tahunnya, maka daerah semakin dituntut untuk memaksimalkan pendapatannya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian daerah merupakan cita-cita dari adanya otonomi daerah untuk mengurangi beban pemerintah pusat terutama ketergantungan daerah dalam hal keuangan. Ketika pemerintah daerah sudah mampu memaksimalkan Pendapatan Daerahnya maka ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan pinjaman daerah semakin berkurang, sehingga daerah mampu membiayai

kebutuhan dan pengeluarannya sendiri. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang tinggi dan semakin baik.

Dalam penelitian ini kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rumus rasio kemandirian daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dibagi Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman. Hal ini didasarkan pada fenomena bahwa saat ini pemerintah daerah cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan meningkatkan PAD.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam penelitian ini pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan Pajak Daerah menggunakan rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan daerah (Siagian & Kurnia, 2022). Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dimana nilai pajak daerah ini akan meningkatkan nilai PAD suatu daerah yang kemudian PAD tersebut dijadikan indikator untuk menilai tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Aryo Dewantoro (2022) bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, artinya ketika perolehan Pajak Daerah meningkat, maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan meningkat. Didukung juga dengan penelitian Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022), yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan pengaruhnya bersifat positif.

Dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah pendapatan daerah harus dimaksimalkan, terutama untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat. Daerah diperbolehkan untuk melakukan pinjaman atau utang pemerintah ketika daerah tidak memiliki kecukupan modal sendiri dalam melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau Berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Menurut Darise (2009: 100) Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD sehingga merupakan pelengkap dari sumber penerimaan daerah yang telah ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan. Ketika penerimaan mengalami peningkatan, maka kemandirian keuangan juga meningkat dan pinjaman dapat dikembalikan.

Utang daerah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah serius terhadap perekonomian daerah. Namun jika pemerintah daerah dapat mengelola utang dengan baik, maka utang tersebut dapat digunakan sebagai stimulus pembangunan yang berdampak positif terhadap perekonomian (Mahmudi, 2010: 162).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qadri (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Utang pemerintah daerah muncul karena adanya kegiatan pinjaman daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.


Pengukuran utang pemerintah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 305, Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman Daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal terpenting dalam utang adalah produktif bukan konsumtif, karena ketika utang produktif maka utang dapat dikelola dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Contoh pembangunan Jalan Tol Jagorawi sudah dilakukan lebih dari 44 tahun yang lalu dengan menggunakan sumber dana dari utang. Hingga saat ini jalan tersebut masih terus memberikan manfaat, utangnya pun sudah tertutupi dari hasil jalan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan: _____ = Secara parsial

----- = Secara simultan

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2011: 159) menyatakan, Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021.
2. Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021.